



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Temu Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Permentan Nomor 03/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan
2. Permentan Nomor 43 Tahun 2009 tentangf Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian
3. Proposal Permohonan Kelompok Tani 1 Tahun sebelum pengusulan Tahun berjalan (N-1)
4. Kelompok Terdaftar di dalam Simluhtan
5. Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Proposal Permohonan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah cq. Kabid Peternakan dan Penyuluhan
2. Kepala Dinas mendisposisikan surat kepada Kabid Peternakan dan Penyuluhan untuk selanjutnya diteruskan ke seksi penyuluhan
3. Proposal Permohonan akan diverifikasi oleh penyuluh pada simluhtan
4. Kunjungan lapangan akan dilakukan untuk melihat Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
5. Penyuluh mengkoordinasikan proposal permohonan kelompok dengan Pelaku Usaha/Pengusaha, Pemodal dan Perbankan.
6. Kepala seksi penyuluhan Memasukan permohonan kegiatan ke dalam kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berikutnya

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

1. Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Temu Usaha

Pengaduan Layanan

Komunikasi disampaikan secara langsung